

## PENYULUHAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP PSIKOLOGIS DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA BARAMBANG

Karmila<sup>1</sup>, Srianti Permata<sup>2</sup>, Muhlis<sup>3</sup>, Rahmatullah<sup>4</sup>, Syarigawir<sup>5</sup>

Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam,  
Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai  
e-mail: [karmila.basri2000@gmail.com](mailto:karmila.basri2000@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Pernikahan yaitu salah satu perintah yang ada didalam agama yang telah diatur oleh syariat islam yang menjadi satu-satunya penyaluran hasrat nafsu yang sah dan diperbolehkan dalam agama islam. Menurut Undang-undang pokok pernikahan Nomor Tahun 1974 pasal 1 yang dijelaskan pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan wanita sebagai pasangannya sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta abadi. Usia pernikahan yang terbilang masih muda dapat menyebabkan gangguan pada kondisi mental anak dan peningkatan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran suami istri untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga tanpa memikirkan akibat dari perbuatan mereka. Pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur sudah menjadi hal lumrah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat tak terkecuali di lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Barambang. Pernikahan dini merupakan permasalahan yang sering terjadi di Desa Barambang, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini antara lain : 1) Faktor Ekonomi, 2) Kehamilan di luar pernikahan, 3) Faktor Perjudian dan 4) Faktor Lingkungan. Dampak dari adanya pernikahan sangat berpengaruh terhadap kondisi mental anak. Tujuan pengabdian melakukan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak dari adanya pernikahan dini dan diharapkan kepada masyarakat untuk mendukung keputusan Undang-Undang untuk tidak melaksanakan pernikahan Dini. Metode yang digunakan yaitu metode Sosialisasi, persiapan, Pelaksanaan Penyuluhan dan Evaluasi.

**Kata kunci:** Pernikahan Dini, Mental, Undang-Undang,

### Abstract

Marriage is one of the orders in the religion that has been regulated by Islamic law which is the only distribution of legitimate and permissible desires in Islam. According to the Basic Marriage Law Number 1 of 1974 Article 1, it is explained that marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming a happy, prosperous and eternal family. The relatively young age of marriage can cause disturbances in the mental condition of children and an increase in divorce cases due to the lack of awareness of husband and wife to be responsible in household life without thinking about the consequences of their actions. Early marriage or underage marriage has become a common thing that often occurs in the midst of society, including at the Pengabdian Kepada Masyarakat location in Barambang Village. Early marriage is a problem that often occurs in Barambang Village, there are several factors that cause early marriage, including: 1) Economic factors, 2) Pregnancy outside of marriage, 3) Matchmaking factors and 4) Environmental factors. The impact of marriage is very influential on the mental condition of children. The purpose of this activity is to provide understanding to the community about the impact of early marriage and it is hoped that the community will support the law's decision not to carry out early marriage. The method used is the method of Socialization, preparation, Implementation of Extension and Evaluation.

**Keywords:** Early Marriage, Mental, Law,

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak memiliki permasalahan sosial akibat dari pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahun. Permasalahan yang terjadi dapat dilihat baik dari segi kinerja pemerintah maupun sumber daya manusia yang ada. Begitu banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat hal ini termasuk pernikahan dini, hal ini

semakin tidak terkontrol karena beberapa faktor yang menjadi pendorong maraknya pernikahan usia dini yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Permasalahan ini sering dialami oleh beberapa anak di bawah umur atau remaja yang menjadi pertentangan antara keadaan yang menuntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan untuk memiliki kebebasan (Rovi Husanaini, 2019)

Perkawinan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah diartikan sebagai mengikuti tindakan atau sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah untuk menuju kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat, di bawah naungan cinta, kasih dan sayang serta ridha Allah SWT, yang kemudian dijelaskan dalam Al-qur'an: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui"* (Q.S An-Nur:32) (Wibisana, 2016).

Pernikahan usia dini merupakan sebuah fenomena yang terus menerus terjadi dan semakin marak terjadi, hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pandangan dari pernikahan anak usia dini yang mengakibatkan anak mengalami trauma yang mendalam karena banyak faktor yang menjadi penghambat akibat pernikahan dini tersebut, serta terganggunya sistem reproduksi, mengalami gangguan kesehatan, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akibat dari belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga (Fransiska Novita Eleanora, 2020).

Pernikahan usia dini terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong yaitu sebagai berikut :

a. Kehamilan di luar pernikahan

Hal ini masih sering kita temui di tengah-tengah masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya kehamilan di luar pernikahan karena adanya pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Sehingga kita terjadi hal tersebut salah satu solusi untuk keluar dari permasalahan tersebut yaitu dengan melangsungkan pernikahan.

b. Faktor Lingkungan

Faktor dari lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku terjadinya perkawinan di usia muda di masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil yang diperoleh ketika kegiatan observasi berlangsung di desa Barambang seperti yang disampaikan beberapa informan yang menyatakan bahwa banyaknya anak sekolah yang masih remaja bahkan yang masih duduk di bangku sekolah melaksanakan pernikahan di usia dini.

c. Faktor Orang Tua/Keluarga

Faktor keluarga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan dini, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya ketika beranjak dewasa, ketika telah selesai di bangku sekolah atau bahkan ketika anaknya sudah di lamar oleh seseorang meskipun masih duduk di bangku sekolah.

d. Faktor Perjudohan

Perjudohan adalah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan kemauan orang tua, dimana pria dan wanita dipilihkan oleh orang tua, bukan karena kemauan sendiri. Hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Barambang. Perjudohan sudah menjadi hal umum yang sering terjadi di tengah masyarakat terutama di masyarakat pedesaan.

e. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah faktor yang mempengaruhi pandangan seseorang, dengan pendidikan tinggi yang dimiliki seseorang akan lebih menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga. Dari informasi yang diperoleh rata-rata pendidikan orang tua maupun pasangan remaja masih tergolong sangat rendah. Jarang sekali ada remaja yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bahkan ada yang belum menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Kurangnya biaya menjadi faktor penghambat untuk melanjutkan pendidikan.

f. Faktor Ekonomi

Pernikahan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, sehingga untuk meringankan beban orang tua maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu sehingga akan berkurang satu anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab. Berdasarkan informasi jika anak perempuannya telah dilamar seseorang orang tua akan segera menikahkan anaknya.

g. Faktor individu

Perkembangan, fisik, mental dan sosial yang dialami seseorang maka makin cepat pula perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula keinginan untuk menikah. Pernikahan dini juga terjadi karena ada kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini terjadi ketika keduanya merasa saling mencintai sehingga keinginan untuk segera menikah tanpa memandang usia dan memikirkan masa depan. Adanya perasaan saling cinta dan merasa sudah cocok karena sudah lama saling mengenal tauberpacaran serta adanya restu dari orang tua.

h. Media Massa

Pengaruh media massa juga menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini, maraknya perilaku seks di media massa yang menyebabkan remaja modern kian terpengaruh terhadap seks sehingga remaja menjadikan media sosial sebagai sarana untuk mencari pasangan (Yanti, 2018).

Dampak Pernikahan usia dini Terhadap Psikologis dan Keharmonisan Rumah Tangga, Perkawinan yang masih terlalu dini banyak menghadirkan masalah yang tidak diinginkan karena dari segi psikologinya belum matang untuk menjalankan rumah tangga sehingga dapat memicu beberapa hal yang dapat menyebabkan kondisi mental terganggu antara lain yaitu:

a. Kecemasan

Kecemasan yaitu kondisi dari berbagai emosi yang tercampur aduk yang terjadi apabila seseorang sedang mengalami tekanan, ketakutan, dan pertentangan batin. Pada kondisi ini seseorang akan merasa sangat takut akan ditimpa bahaya atau masalah, hilang kepercayaan diri, tidak fokus, ingin lari dari kenyataan, dan lain-lain.

Adapun kecemasan yang terjadi dalam keluarga pernikahan dini disebabkan oleh rasa takut akan adanya bahaya yang mengancam dan pandangan bahwa itu akan menghasilkan perasaan tertekan bahkan panik.

b. Stress

Stress psikologis merupakan sebuah hubungan dari individu dengan lingkungan yang dianggap dapat membebani atau melampaui kemampuan seseorang dan dapat membahayakan kesejahteraan keluarganya.

Penyebab terjadinya stress dapat dipicu oleh beberapa hal seperti tingkah laku (Biologis), keadaan lingkungan (Psikososial) dan kepribadian. Pernikahan yang terlalu muda bisa menjadi penyebab neuritis depresi karena mengalami kekecewaan yang berlarut-larut dan karena adanya perasaan tertekan yang berlebihan (Elpriadi Riyanny Syalis, 2020).

Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga menjadi tantangan bagi pasangan yang baru menikah. Keharmonisan pasangan suami istri dalam rumah tangga merupakan bentuk pencapaian keberhasilan dan kebahagiaan yang tidak semua diperoleh bagi pasangan yang sudah menikah. Keharmonisan merupakan inti kesuksesan dalam membangun rumah tangga, kesuksesan rumah tangga itu ditandai dengan adanya rasa saling mencintai, menghormati, menghargai dan kesetiaan suami istri merupakan hal yang wajib untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui peran dan fungsi yang diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sehingga dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah (Setiawati, 2017). Adapun dampak positif dan negatif dari pernikahan dini yaitu :

a. Dampak Positif

1) Belajar mandiri sejak dini

Ketika sudah menikah kita dituntut untuk belajar bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga dan diri sendiri. Jika merasa sudah memiliki tanggung jawab maka anak akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara.

2) Menghindari perzinahan

Banyaknya perzinahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menjadi pembelajaran, sehingga banyak orang tua yang menikahkan anaknya ketika sudah beranjak dewasa agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

b. Dampak Negatif

1) Angka perceraian meningkat

Perceraian terjadi karena kondisi psikologis anak yang belum berada dalam masa kematangan berfikir sehingga ketika dibenturkan dengan permasalahan langsung bereaksi emosi yang berlebihan.

2) Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KDRT terjadi akibat adanya kondisi psikologis yang belum matang, beberapa kasus yang biasa terjadi yaitu, penganiayaan, kekerasan seksual, bahkan adanya perlakuan kasar dari orangtua.

3) Kesehatan Reproduksi rendah

Remaja yang hamil di usia muda rentan menderita anemia apalagi setelah melahirkan, ini menjadi salah satu faktor penyebab angka kematian ibu dan bayi. Remaja juga rentan mengalami keguguran karena usia yang masih muda. Kesehatan reproduksi juga perlu di perhatikan dalam keluarga karena adanya kondisi yang tidak baik atau kurang sehat seperti halnya perempuan mengalami ketidaksuburan ataupun sebaliknya, oleh karena itu perlu adanya saling pengertian dalam hubungan suami istri demi menjaga keharmonisan rumah tangga.

4) Perselingkuhan

Masa Remaja merupakan tahap awal untuk menginginkan hal-hal baru dan rasa keinginan untuk mencoba-coba. Kondisi ini masih labil dan keinginan remaja inilah yang menjadi pemicu terjadinya perselingkuhan pada pasangan muda dan kurangnya tanggung jawab dari pasangan dan rasa aman.

5) Kualitas Keturunan Menurun

Kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang masih terbilang minim berdampak pada kualitas anak yang dilahirkan. Sehingga dalam proses pendidikan anak sudah dimulai dari masa perkembangan janin di rahim, namun karena ketidaktahuan orang tua maka proses pendidikan jadi terlewatkan yang menyebabkan terputusnya pendidikan (Kunranti, 2019).

Desa Barambang merupakan salah satu dari 7 desa yang terletak di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, dengan luas wilayah keseluruhan 14,3 HA atau 19.100 M<sup>2</sup> yang berada pada ketinggian 500-700 mdpl yang terbagi menjadi empat wilayah Dusun yaitu, Dusun Balang, Dusun Katute, Dusun Batu Massompo, dan Dusun Bonto Manai. Desa Barambang memiliki jarak dari pemerintah kecamatan 6,8 Km dan jarak dari ibu Kota Kabupaten 49 Km. Desa Barambang memiliki jumlah penduduk 2.732 jiwa yang terdiri dari 1.373 Laki-laki dan 1.359 Perempuan dengan 713 Kepala Keluarga yang tersebar di masing-masing Dusun. Desa Barambang dikenal objek Wisatanya yaitu Air Terjun Kembar yang terletak di Dusun Balang dan Bukit Batu Barae yang terletak di Dusun Batu Massompo. Selain tempat wisata desa Barambang juga memiliki Budaya yang sudah ada sejak dulu salah satunya adalah Ammorong Siparurangngi atau lebih dikenal dengan duduk bersama dengan saling mengingatkan nasehat leluhur yang dilaksanakan setiap tahun di Rumah

adat atau Bola Ade' Barambang Katute yang terletak di Dusun Bonto Manai, Desa Barambang juga Memiliki seni Pertunjukan yang Khas yaitu hiburan kesenian lokal Seni Suling Kembar dan Tari Pangngonroang. Mayoritas mata Pencaharian Masyarakat Desa Barambang adalah Petani, pedagang, Peternakan dan Perkebunan, desa Barambang jugadikenal dengan pembuatan gula aren.

Angka pernikahan Dini di desa Barambang masih tinggi hal ini juga menyebabkan kesulitan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat perceraian yang tinggi akibat dari pertengkaran atau kekerasan dalam rumah tangga karena belum stabilnya emosional dalam suatu hubungan suami-istri akibat dari pernikahan dini. Seminar Penyuluhan ini dilakukan oleh salah satu Peserta PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Universitas Islam Ahmad Sinjai Angkatan 28 tahun 2023 dengan judul "Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis dan Keharmonisan Rumah Tangga". Sasaran dari seminar ini yaitu para remaja yang masih duduk di bangku Madrasah Aliyah (MA) Beserta Orang Tua Siswa dan Tokoh Agama Desa Barambang.

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan, ketimpangan sosial yang terjadi di Desa Barambang Dapat diidentifikasi yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum pernikahan dini. Masyarakat tidak atau bahkan belum mengetahui apa saja dampak yang dapat timbulkan dari adanya pernikahan dini jika pernikahan tidak disiapkan dengan matang baik dari segi usia, mental, kesehatan dan finansialnya. Meskipun sosialisasi tentang himbuan larangan pernikahan di bawah biasa di laksanakan di Desa Barambang namun masih banyak orang tua yang menikahkan putra-putri mereka. Kurangnya pemahaman orang tua tentang dampak dari adanya pernikahan dini membuat mereka memilih menikahkan anaknya ketika sudah ada yang melamar, ketika Tamat Sekolah baik SD, SMP, dan SMA. Para orang tua Tidak Memikirkan masa depan dan pendidikan Putra-Putri Mereka.

Seminar tentang Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis dan Keharmonisan Rumah Tangga, dilaksanakan dengan tujuan sebagai pengabdian kepada masyarakat dengan harapan semoga dengan adanya program kerja ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan para remaja tentang apa saja dampak atau resiko yang ditimbulkan akibat dari pernikahan dini, serta di harapkan kepada masyarakat untuk mendukung keputusan kementerian agama ataupun putusan Undang-undang agar tidak melaksanakan pernikahan dini.

Harapan dengan adanya seminar ini semoga masyarakat Desa Barambang khususnya bagi orang tua yang memiliki anak laki-laki dan perempuan untuk tidak terlalu cepat menikahkan anaknya ketika usia mereka belum cukup matang untuk mengembang bahtera rumah tangga. Semoga orang tua dapat mendukung cita-cita dan masa depan anak-anaknya yang cemerlang dan gemilang, Karena di masa kini pendidikan dan pekerjaan sangat penting. Manfaat bagi pengabdian adalah dengan adanya seminar ini pengabdian lebih dekat dengan masyarakat, menambah wawasan baru, memperoleh pengalaman yang luar biasa yang belum di dapat sebelumnya serta mensosialisasikan langsung program studinya dan telah memenuhi tugas dharmaterakhir yaitu pengabdian kepada masyarakat..

Pengabdian di masyarakat adalah program wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan akademik yang bersifat sosial atau pengaplikasian dimana mahasiswa akan turun langsung ke lingkungan masyarakat dan menerapkan ilmu yang sesuai dengan ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan ke dalam kehidupannya di tengah masyarakat-masyarakat, sehingga ilmu yang didapatkan langsung dirasakan manfaatnya baik bagi mahasiswa maupun masyarakat. Dalam kegiatan ini mahasiswa diharapkan dapat beradaptasi, berbudaya dan berinteraksi dengan masyarakat sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

## **2. METODE PENGABDIAN**

Pelaksanaan kegiatan Seminar Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini dilaksanakan pada hari senin, tanggal 13 Maret 2023 bertempat di Aula Kantor Desa Barambang. Seminar ini merupakan salah satu bentuk Program Kerjayang dilakukan selama kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, materi Seminar disampaikan langsung oleh Ketua Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yaitu Bapak Muhlis, S.Kom.I.M.Sos.I. Menggunakan metode ceramah. Metode ceramah dilakukan dengan menyampaikan satu Materi terkait dengan dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis dan Keharmonisan Rumah Tangga. Adapun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan Seminar Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini adalah sebagai berikut:

### **a. Sosialisasi Program Kerja**

Sosialisasi Program Kerja dilaksanakan pada Selasa, tanggal 07 Februari 2023, bertempat di Aula Kantor Desa Barambang. Pada tahap ini Program Kerja dipaparkan dan dijelaskan di hadapan tokoh Pemerintah desa Barambang, tokoh Masyarakat, tokoh pemuda dan Ibu PKK desa Barambang serta lembaga pendidikan yang akan menjadi objek kegiatan.

### **b. Tahap persiapan**

Pada tahap ini dilakukan observasi di sekolah dan lingkungan masyarakat guna menemukan informasi yang nyata sebagaimana kegiatan ini akan dilaksanakan. Observasi merupakan langkah penting yang harus dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan. Observasi sangat menunjang keberhasilan sebuah kegiatan, karena dengan adanya observasi dapat mempermudah menemukan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

### **c. Tahap pelaksanaan Penyuluhan atau pemberian materi**

Langkah-langkah pada tahap ini meliputi: Pembukaan kegiatan, Kegiatan inti, dan penutup. Pada kegiatan pembukaan dilakukan secara formal, diisi dengan sambutan oleh Kepala Desa Barambang. Pada kegiatan inti berlangsung dengan pemaparan materi terkait Dampak Pernikahan Dini yang dibawakan oleh pemateri dan dipandu oleh moderator. Pada kegiatan penutup pemateri mereview kembali materi-materi yang telah disampaikan kemudian moderator menyimpulkan materi tersebut.

Adapun sasaran dalam penyuluhan yaitu mengenai pentingnya persiapan sebelum menikah dan jangan menikah sebelum berusia 19 tahun sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 serta lebih mencapai cita-cita dan melanjutkan Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

d. Tahap akhiratauevaluasi

Pada tahap ini pelaksanaan kegiatan dilakukan guna mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman peserta seminar terhadap materi yang disampaikan. Moderator memberikankesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan dampak pernikahan dini.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahanusia Dini menurutorganisasi Kesehatan dunia atau *World Health Organization* (WHO) Pernikahan Dini (*erallymerried*) yaitu pernikahan yang dilaksanakanoleh pasangan yang dikategorikan masih anak-anak atau remaja yang memilikiusia dibawah 19 tahun. Pernikahanusia dini merupakan perkawinan yang dilaksanakandibawahumurdimanabelumadanyatarget persiapanyang matang, kesiapan fisik yang masihtergolonglemah, mental dan juga materi. Pernikahan dini juga memiliki dampak yang cukup berat baik dari kemampuan fisik maupun psikologi anak(Winda Hamidah, 2021).



Gambar 1. Spanduk Acara Seminar

Kegiatan seminar Penyuluhan dampak pernikahan dini yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2023. Seminar ini bertempat di aula kantor Desa Barambang. Program kegiatan ini berjudul “**Seminar Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis dan Keharmonisan Rumah Tangga**”. Kegiatan seminar ini di hadiri oleh sejumlah peserta dari MA Al-KhaeratBarambang beserta Orang tua dan tokoh Agama Desa Barambang, dan Mahasiswa PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT yang berjumlah kurang lebih 30 orang.



**Gambar 2. Penyampaian Materi**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa usia maksimal untuk melakukan pernikahan bagi perempuan yaitu berusia 16 tahun, sedangkan menurut hasil laporan penelitian BKKBN pada tahun 2004, angka pernikahan usia dini di Indonesia terutama di daerah pedesaan yang tergolong masih tinggi, yakni 67 per 1000 pernikahan usia dini yang terjadi. Angka ini masih tergolong tinggi bagi pelaksanaan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia. Kemudian pada tahun 2019 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengalami sedikit perubahan karena telah disahkannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di sebutkan bahwa usia maksimal menikah yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1, “Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangannya istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan yang maha esa.



**Gambar 3. Penyampaian Materi**

Para peserta terlihat antusias mengikuti seminar penyuluhan ini, karena mereka menganggap kegiatan seperti ini jarang dilaksanakan. Dengan peserta mayoritas siswa Madrasah Aliyah (MA), sesuai dengan harapan kami dengan adanya kegiatan seminar ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan para remaja di Desa Barambang untuk tidak lagi melaksanakan pernikahan dini dan juga mengharuskan kepada para remaja untuk melanjutkan dan memprioritaskan pendidikan. Pada kegiatan seminar ini ada timbal balik antara peserta seminar dan pemateri dimana peserta mengajukan pertanyaan dan di jawab langsung oleh pemateri. Moderator juga berperan aktif untuk membuatsuasanaforum seminar agar peserta lebih antusias.

Pada seminar ini juga di jelaskan apa saja dampak dari adanya pernikahan dini dan bagaimana cara remaja agar tidak terjerat ke dalam pernikahan dini. Pamateri betul-betul memberikan pemahaman yang luas tentang dampak pernikahan dini terhadap psikologis dan keharmonisan kepada peserta seminar sehingga ada modal bagi remaja khususnya di dalam keluarga masing-masing agar dapat mencegah pernikahan dini dan itu juga merupakan harapan besar pemerintah Desa Barambang agar angka Pernikahan Dini di Daerahnya dapat menurun.



**Gambar 4. Penyerahan Piagam Penghargaan Oleh Kepala Desa Barambang**



**Gambar 5. Pemateri dan Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat Desa Barambang**



**Gambar 6. Foto Bersama Peserta Seminar**

#### **4. KESIMPULAN**

Pernikahan usiadini merupakan hal yang sudah lumrah terjadi di masyarakatdan sudah menjadi kebiasaan. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang dampakdaripernikahan usiadini dan hukumyang berlaku, sehingga kami selaku mahasiswa yang mengabdikan di masyarkat melakukan kegiatan ini guna mencegah terjadinya pernikahan dini Desa Barambang yang menjadikan remaja dan orang tua sebagai sasaran pada kegiatan ini sebagaimanauntuk memberikan dedikasi pemahaman langsung tentang apa dampak dari pernikahan dini terhadap psikologis dan keharmonisan rumah tangga.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Elpriadi Riyanny Syalis, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Pekerjaan Sosial* .
- Fransiska Novita Eleanora, A. S. (2020). Pernikahan anakn usia din ditinjau dari persepektif perlindungan anak. *Jurnal Hukum* , 50-63.
- Kunrantih, R. (2019). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Gemawang). *Citra Ilmu* .
- Rovi Husanaini, D. S. (2019). Dampak Perniakahan Usia Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut). *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* .
- Setiawati, E. R. (2017). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *Fisip* .
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Pendidikan Agama Islam* .
- Winda Hamidah, A. J. (2021). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, Dan Keharmonisan Rumah Tangga Di Kampung Cipete. *Proceedings* .
- Yanti, H. W. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak* .